

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 131/B/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PUNDI ALAM PERKASA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tembus Kranggan - Pringsurat Km.1,4,  
Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 434/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 November 2020 s.d 24 November 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI\*)  
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT PUNDI ALAM PERKASA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN  
Nomor: 130-R/A/TP/2025

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
  - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
  - b. Ris Dwiyaniti, A.Md (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.hut, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT PUNDI ALAM PERKASA
2. Alamat Kantor : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 1,4 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 530/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip).
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103642773 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 dengan perubahan ke-1 Tanggal 05 Maret 2025.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103642773 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 dengan perubahan ke-1 Tanggal 05 Maret 2025.
4. Legalitas Pemegang Izin : Barecore = 35.000 m3/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 1,4 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
6. Lokasi Pabrik :
  - Direktur Utama : Victor Indra Poernomo
  - Direktur : Laksamana Widagdo
  - Komisaris : Andre Wijaya Poernomo
7. Pengurus Perusahaan : Endy Asiartadi
8. Nama MR *Auditee* :

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 05 November 2025  
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT PUNDI ALAM PERKASA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Rabu, 05 November 2025, Pukul 09.30 – 17.00 WIB  
Kamis, 06 November 2025, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT PUNDI ALAM PERKASA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 06 November 2025  
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PUNDI ALAM PERKASA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 24 November 2025
- Ringkasan Catatan :

- a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT PUNDI ALAM PERKASA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas PT PUNDI ALAM PERKASA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120103642773 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS ( <i>Online Single Submission</i> ) di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 05 Maret 2025.
			<p>a. Nama Perusahaan : PT PUNDI ALAM PERKASA</p> <p>b. Alamat Kantor : Jln Tembus Kranggan Pringsurat KM 1,4 Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jln Tembus Kranggan Pringsurat KM 1,4 Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120103642773 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS ( <i>Online Single</i>

		<p><i>Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 05 Maret 202, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT PUNDI ALAM PERKASA</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu Jln Tembus Kranggan Pringsurat KM 1,4 Desa</p> <p>c. Lokasi Usaha : Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>d. Klasifikasi : KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya – resiko tinggi Resiko : KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu – resiko rendah</p> <p>e. Legalitas : KBLI 16213 - NIB dan Izin Usaha Industri Perizinan : KBLI 46636 - NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 03.190.677.9-533.000</p> <p>b. Nama : PT PUNDI ALAM PERKASA Jln Tembus Kranggan Pringsurat KM 1,4 Desa</p> <p>c. Alamat : Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>d. Terdaftar : 23 Desember 2011</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 9120103642773.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT PUNDI ALAM PERKASA sudah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL &amp; UPL) PT PUNDI ALAM PERKASA yang beralamatkan di Jalan Raya Kranggan-Pringsurat, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, dan telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor: 660.1/00102 tanggal 15 Januari 2013 serta Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 660.1/14 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 Tentang Persetujuan Atas Kelayakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT PUNDI ALAM PERKASA Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan ke instansi terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA telah mempunyai dokumen IUI sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 530/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120103642773 ditetapkan tanggal 27 Juni 2019. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti izin usaha tersebut telah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1,4 Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7° 21' 21,71174" S dan 110° 13' 21,4563E". Kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan PB-UI yang dimiliki yaitu Industri Panel Kayu Lainnya dengan produk akhir <i>barecore</i>
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT PUNDI ALAM PERKASA dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Jln Tembus Kranggan Pringsurat km 1,4 Kranggan, Temanggung, Badran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. PT PUNDI ALAM PERKASA juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi Triwulan 3 tahun 2025.
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120103642773 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 05 Maret 2025 melalui sistem OSS. Namun dokumen NIB tersebut tidak berlaku

			sebagai dokumen Angka Pengenal Impor (API-P).
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan industri pengolahan kayu dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dengan bahan baku berupa kayu balok dari jenis sengon. Selama periode audit, PT PUNDI ALAM PERKASA mempunyai <b>28</b> (dua puluh delapan) pemasok, dan telah menerima bahan baku sebanyak <b>7.507</b> dokumen dengan jumlah <b>15.094.133</b> pcs dan volume <b>111.446,1589</b> m <sup>3</sup> . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembayaran seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian balok PT PUNDI ALAM PERKASA dari pemasok dilakukan melalui transfer bank
10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu balok dari Pemasok disertai dengan Nota yang berlaku sebagai Surat Jalan, yang dijadikan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan dilampiri Deklarasi Mandiri. Selama periode audit, PT PUNDI ALAM PERKASA menerima bahan baku kayu balok sebanyak <b>7.507</b> dokumen dengan jumlah <b>15.094.133</b> pcs dan volume <b>111.446,1589</b> m <sup>3</sup> . Hasil uji petik terhadap fisik kayu balok di lapangan terdapat kesesuaian antara bahan baku balok yang diterima dengan Nota (surat Jalan) dan Deklarasi Mandiri sebagai dokumen yang menyertai. PT PUNDI ALAM PERKASA juga tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, semua bahan baku yang digunakan adalah jenis sengon.
	Verifier	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah



12.	2.1.1.d.	:	yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok (kayu gergajian) dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok (kayu gergajian) dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menerima pasokan kayu balok dari 28 (dua puluh delapan) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), namun telah melampirkan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHH/DM) dalam setiap pengiriman barangnya. Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH/DM dilakukan oleh personel yang ditunjuk dan dilakukan setiap tahun sekali, serta tersedia juga laporan hasil pemeriksaannya
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor



	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUNDI ALAM PERKASA sudah memiliki <i>tallyseet</i> / catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan melalui informasi nama pemasok, alamat pemasok, nomor rit, dan tanggal terima
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan PT PUNDI ALAM PERKASA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>barecore</i> dengan bahan baku kayu gergajian/balok. Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PT PUNDI ALAM PERKASA menghasilkan <i>barecore</i> sebesar 44.024,0938 m <sup>3</sup> , dari penggunaan bahan baku sebesar 113.162,7393 m <sup>3</sup> . Rendemen <i>barecore</i> dengan bahan baku kayu gergajian/balok sebesar 38,90% dimana masih di bawah standar Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 karena sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk proses produksinya merupakan balok kualitas grade B dan C. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara <i>input</i> dan <i>output</i> .
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil produksi <i>barecore</i> PT PUNDI ALAM PERKASA sesuai dengan izin yang dimiliki. Pada periode November 2023 s.d Oktober 2025 PT PUNDI ALAM PERKASA memproduksi <i>barecore</i> rata-rata pertahun sebesar 44.024,0938 m <sup>3</sup> , dengan rincian selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 sebesar 24.837,9420 m <sup>3</sup> atau sekitar 70,97% dan untuk periode November 2024 s.d Oktober 2025 sebesar 19.186,1518 m <sup>3</sup> atau sekitar 54,82% dari kapasitas produksi <i>barecore</i> yang diizinkan sebesar 35.000 m <sup>3</sup> /tahun. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian jenis kegiatan dan produk yang dihasilkan yaitu <i>barecore</i>
27.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	2.1.3.d		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT PUNDI ALAM PERKASA periode November 2023 s.d Oktober 2025 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan baik lokal maupun ekspor) pada periode yang sama
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri

	Justifikasi		dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA selama periode bulan November 2023 s.d Oktober 2025 melakukan penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dengan dilengkapi dokumen surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 83 dokumen surat jalan dengan jumlah 128.194 pcs dengan volume kayu 4.246,7724 m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan/pengiriman produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode November 2023 s.d. Oktober 2025 hasil produksi seluruhnya sebanyak 1.167.478 pcs dengan volume 44.024,0938 M <sup>3</sup> , pada periode yang sama penjualan local sebanyak 128.194 Pcs dengan volume 4.246,7724 M <sup>3</sup> sedangkan penjualan ekspor sebanyak 1.064.672 Pcs dengan volume 40.836,7062 M <sup>3</sup> , sehingga masih tersedia stock akhir sebanyak 24.008 pcs dengan volume 859,4945 M <sup>3</sup> . Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor seluruhnya adalah produksi sendiri
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor PT PUNDI ALAM PERKASA periode November 2023 s.d. Oktober 2025 telah dilengkapi dokumen ekspor sebanyak 114 set dokumen, jumlah ekspor sebanyak 1.064.672 pcs dengan volume sebesar 39.777,8742 M <sup>3</sup> . Keseluruhan transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> dan dokumen V-Legal/FLEGT.

			Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT PUNDI ALAM PERKASA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor PT PUNDI ALAM PERKASA berupa barecore tidak wajib verifikasi teknis. Bahan baku yang digunakan dari jenis kayu sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT PUNDI ALAM PERKASA berupa <i>barecore</i> . Selama periode audit Penilaian 3 ini, yaitu November 2023 s.d Oktober 2025, PT PUNDI ALAM PERKASA tidak melakukan pembetulan ekspor
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT PUNDI ALAM PERKASA berupa <i>barecore</i> dengan HS Code 4421.99.96. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, <i>barecore</i> tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT PUNDI ALAM PERKASA berupa <i>barecore</i> dengan HS Code 4421.99.96. Bahan baku yang digunakan berupa balok dengan jenis kayu sengon, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda SVLK yang digunakan oleh PT PUNDI ALAM PERKASA dengan nomor Tanda SVLK adalah VLHH-33-07-0513, yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> . Logo V-Legal telah sesuai peraturan terbaru. PT PUNDI ALAM PERKASA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan

			baku industrinya, sehingga tanda V-Legal tidak disalahgunakan
41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA sudah mempunyai prosedur K3 No. 001/SOP/PAP/I/2021, Januari 2021 serta susunan kepengurusan P2K3. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pasal 5 disebutkan bahwa Perusahaan yang memkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang wajib menerapkan SMK3. PT PUNDI ALAM PERKASA belum memiliki ahli K3 umum, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PT PUNDI ALAM PERKASA untuk mengikutsertakan karyawannya dalam pelatihan ahli K3 umum serta terdapat bukti pendaftaran ke dinas terkait
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku dengan masa kadaluarsa tanggal 17 Juni 2026. Terdapat stock APD yang mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat proses produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul
43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT PUNDI ALAM PERKASA periode November 2023 s.d Oktober 2025. Pada periode tersebut terdapat 30 (tiga puluh rupiah) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. PT PUNDI ALAM PERKASA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan PT PUNDI ALAM PERKASA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ditandatangani oleh direktur, Hasil wawancara dengan Bapak Istoyo dari bagian staff dan Bapak Endy Asiartadi selaku Wakil

			Management, menyatakan bahwa manajemen PT PUNDI ALAM PERKASA benar-benar memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk berserikat ataupun ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No. 560/011 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT PUNDI ALAM PERKASA, Peraturan Perusahaan tersebut sudah di perbarui untuk periode tahun 2025 s.d 2027 dengan pengesahan No. 560/27 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025. Peraturan perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal disahkan
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan PT PUNDI ALAM PERKASA dan tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Fery Haryanto karyawan bagian produksi yang lahir pada tanggal 21 Desember 2004, pada saat masuk kerja yang bersangkutan telah berumur 20 tahun
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA sudah memiliki Surat Pernyataan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama a.n. Victor Indra Poernomo pada tanggal 02 Januari 2025. PT PUNDI ALAM PERKASA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dari 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) karyawan yang bekerja di PT PUNDI ALAM PERKASA

**Yogyakarta, 25 November 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur